


SEMINAR INTERNASIONAL KEBUDAYAAN

MINANGKABAU

DAN POTENSI ETNIK DALAM PARADIGMA MULTIKULTURAL



**KEBUDAYAAN MINANGKABAU:
POTENSI, PEWARISAN DAN PENGEMBANGANNYA DALAM
PARADIGMA MULTIKULTURAL**

**PEWARISAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
(SUPRASUKU BUDAYA ALTERNATIF NAGARI SEBAGAI WILAYAH SUB CULTURE MINANG)**

Yulizal Yunus



SEMI-QUE V



BKSN



PEMDA SUMBAR



UNAND



PROGRAM STUDI BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA MINANGKABAU
JURUSAN SASTRA DAERAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS ANDALAS
23-24 AGUSTUS 2004

PEWARISAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN: SUPRASUKU BUDAYA ALTERNATIF NAGARI SEBAGAI WILAYAH SUB KULTUR MINANG

Oleh Yulizal Yunus¹

Masyarakat nagari sebagai wilayah subculture (kebudayaan khusus) Minang tribe (suku Minang) setidaknya terkelompok pada empat suku —sadar atau tidak— sebenarnya mereka mempunyai kebudayaan yang sama. Dari kesamaan budaya itu dipastikan ada puncaknya —saya menyebutnya budaya suprasuku, kombinatif akulturatif dari unsur budaya suku, plus warna lokal (budaya asli) Minang dan unsur budaya asing— bisa membangun sense of belonging (rasa memiliki) dan menempatkan mereka merasa at home (di rumah sendiri). Variasi budaya seperti ini dapat dikonsolidasi menjadi identitas budaya nagari, karena warna budaya suprasuku itu sudah lepas dari keterikatan satu suku dan sudah memperlihatkan nasionalisme suku (budaya suku) dan gaya nagari global. Esensinya kaya dengan daya perekat (integratif) dan fungsinya bisa sebagai safety valve (katup pengaman) berbagai konflik di dalam masyarakat adat budaya dan berpotensi diwariskan melalui berbagai upaya dan pendidikan sebagai unit of value menyatukan masyarakat Melayu Minang serta menangkal kerentanan disorganisasi dan disintegrasi sosial.

I. PENDAHULUAN

Di tengah-tengah proses otonomi daerah di Sumatera Barat yang memakai sistim kembali ke nagari berbasis surau, ada semacam kerinduan, terutama pemerintahan kabupaten, bahwa masyarakat nagari mampu membangun kehidupan bernagarinya. Artinya nagari sebagai fokus otonomi luas yang diberi kewenangan oleh pemerintahan kabupaten dan nagari sebagai wilayah subkultur (kebudayaan khusus) Minang, sudah harus memiliki identitas budayanya sendiri yang spesifik pada rentang waktu tertentu dalam strategi

¹Makalah Yulizal Yunus, Dekan Fakultas Ilmu Budaya (Adab) IAIN Imam Bonjol merangkap Lektor Kepala pada mk. Sastra Arab di Fakultas yang sama, Ketua STAI Balaiselasa dan Mahasiswa PPs. Unand Padang, dipresentasikan pada Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau dan Potensi Etnik dalam Paradigma Multikultural, Inna Muara Hotel Padang, 23-24 Agustus 2004.

pembangunan *sustainable* (berkelanjutan) di Sumatera Barat. Dari identitas budaya masing-masing nagari itu nanti, dapat dikemas paket budaya spasifik nagari. Bayangkan seberapa kaya budaya di Sumatera Barat, nagari saja pernah ada 543 (Bappeda, 1984).

Makalah ini membicarakan persoalan puncak budaya nagari sebagai wilayah sub culture Minang serta pewarisan dan pengembangannya melalui berbagai upaya tidak hanya pendidikan formal. Wilayah selidik diarahkan kepada kajian nagari (kasus Minang di Kabupaten Pesisir Selatan, 36 Nagari). Posisi nagari sebagai wilayah pemerintahan terendah dalam sistim NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di Sumatera Barat dalam mengimpelementasikan UU no. 22/1999 serta sub culture Minang dan kaitan dengan Dunia Malayu Dunia Islam.

Sebagai wilayah administrasi pemerintahan –mengacu tata pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan (Perda Pessel 17/2001)– **nagari** mempunyai 3 lembaga pemerintah yakni Wali Nagari (WN) berfungsi *eksekutif*, Dewan Perwakilan Nagari (DPN) berfungsi *legislatif* dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) berfungsi *yudikatif*. Sebagai wilayah sub cultur –secara adat Budaya– Minang, nagari ditata oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dibantu 5 unsur groups sosial/ institusi lokal yakni: *ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung* dan *unsur pemuda*.

Sebagai wilayah pemerintahan dan wilayah adat budaya, Nagari mempunyai peluang mengembangkan kehidupan bernagari secara mandiri karena pemerintahan kabupaten memberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menemukan dan menetapkan identitas budayanya yang berakar dari multi suku (multi sub etnik) di samping warna lokal yang diperkaya unsur luar (asing) yang di Pesisir Selatan gerbangnya sekarang dimungkinkan dari Pulau Cubadak Mandeh Resort dengan Paradiso Village Italia. Dari keragaman unsur dan warna budaya itu dimungkinkan ditemukan puncaknya disebut *budaya nagari yang suprasuku*.

Fenomena Pesisir Selatan sekarang dalam era pelaksanaan otonomi di 36 nagarinya menawarkan tiga pilar pembangunan yakni pilar ekonomi, pilar budaya dan pilar agama. Khusus pilar budaya yang menjadi objek kajian mencari bentuk budaya nagari yang suprasuku. Peluang besar adalah, di tingkat lokal Pesisir Selatan dalam perencanaan pembangunan bidang budaya sedang mencari dan menemukan serta mengukuhkan identitas budayanya. Di tingkat daerah otonomi terbatas provinsi ada peluang Perda 9/ 2000 juga tingkat nasional UU 22/ 99 memberi kewenangan mengembangkan budayanya sendiri. Peluang di tingkat internasional menyimak Imran Manan (1997) menyebut ramalan Naisbit dan Aburdene (1990) tentang perkembangan *10 kecenderungan besar* sejak dekade 1990-han memasuki abad ke-21 yang akan dijalani masyarakat negara maju, satu di antara 10 trend itu adalah akan timbul *gaya hidup global* dan *nasionalisme budaya* (nasionalisme suku).

Sikap yang dapat diambil menyikapi fenomena tadi, perlu upaya menemukan budaya nagari yang suprasuku dimungkinkan sarat dengan warna modernis yang tidak mengabaikan gaya hidup global dan menyusur nasionalisme suku/ nasionalis budaya nagari global. Sikap atas fenomena ini semakin membuat kajian budaya nagari inti topik makalah semakin penting menjadi aspek studi kritis kearah kajian nagari sebagai wilayah kebudayaan khusus (subkultur) Minang dan pewarisan kebudayaannya dalam kerangka mengembangkan DMDI di etnis Minang.

II. MASALAH

Mempelajari budaya nagari yang suprasuku kearah kajian nagari sebagai wilayah kebudayaan, ada beberapa konsep yang harus dipahami. Dari topik ini yang harus dipahami setidaknya adalah (1) konsep nagari dari perspektif adat budaya dan perspektif historisnya serta geografis sub nasional (kewilayahan) Minang, (2) konsep budaya secara umum dan spektrum Minang sampai bentuk budaya suprasuku. Dari dua kategori konsep ini dapat dirumuskan permasalahan kajian dalam makalah ini. Permasalahan dirumuskan dengan kemungkinan pemecahannya secara induktif (dari empiris ke teori) dalam paradigma alamiah yang amat fenomenologis. Pendekatannya digunakan untuk melihat kerangka pembentukan kembali kehidupan bernagari dalam pespektif teritorial dan kerangka kerja

pembangunannya yang konkrit dan efektif. Perumusan masalah itu setidaknya dalam pola pertanyaan yang harus mendapat jawaban, sbb.:

1. Seberapa jauh intensitas komitmen/ *kesepakatan* dan *culture patten* (pola kebudayaan) yang digunakan masyarakat nagari dalam mengadakan kebijakan sementara dan bentuk legitimasi pemerintahan (Pemkab dan DPRD) untuk mendorong kembali ke nagari sebagai implementasi Perda Sumbar 9/ 2000, sejalan dengan pemahaman nagari sebagai wilayah kebudayaan khusus Minang?
2. Bagaimana bentuk *persiapan* dalam pembentukan institusi tim kerja dan penelitian (setidaknya bentuk *nomothetic* penyusunan generalisasi) perubahan sosial dan *konfigurasi* kebudayaan yang menyaratkan komitmen kembali ke nagari sebagai wilayah sub kultur Minang dan Melayu di samping wilayah pemerintahan terendah dalam wadah NKRI?
3. Bagaimana format perencanaan kembali ke nagari sebagai wilayah kebudayaan khusus Minang sejalan dengan perubahan sosial dengan konfigurasi budaya baik aspek progresif, aspek ekspresif dan organisasi sosial ?
 - a. Apa visi – misi kembali ke nagari
 - b. Seberapa jauh analisis kondisi objektif baik internal maupun external Pesisir Selatan dalam mewujudkan komitmen kembali ke nagari.
 - c. Apa pola dasar yang dapat diacu sebagai master/ action plan, kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Propeda, Renstra, Repetada –sesuai dengan profil Kabupaten dan Nagari dan bedanya dengan karakteristik desa Jawa dan luar Jawa lainnya termasuk wilayah pemerintahan terendah di luar negeri/ dunia melayu Islam- disertai TUK (Tolak Ukur Kinerja) pencapaian program dan strategi pembangunan Pesisir Selatan Pilar Budaya pada tahap *ex-ante* dan *on going*, seperti mengcover pengaruh *cloning of culture* (budaya baru), *revival of culture* (kebangkitan kembali kebudayaan), *cultural exchange* (pertukaran budaya), *cultural game* (permainan budaya), *cultural recovery* (penemuan kembali kebudayaan yang pernah berpengaruh), *cultural re territorialization* (reteritorialisasi budaya), *cultural hermeneutics* (reinterpretasi budaya) merupakan factor penting dalam pembangunan dan pewarisan *common denominator* (persamaan budaya yang khas) dan *new spirit* serta cultural revitalization nagari Minang dan Dunia Melayu.
 - d. Seberapa jauh perananan dan kemitraan aktor pembangunan (masyarakat, LSM/ NGO, birokrasi/ eksekutif, peneliti/ ilmuwan, perencana/ Bappeda, legislatif, swasta/ investor) dalam mempersiapkan perencanaannya dan forum ilmiah apa yang digunakan untuk mengaji dokumen perencanaan itu?
 - e. Bagaimana bentuk rentangan waktu pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah kebudayaan itu sejalan dengan strategi *sustainable development*?
 - f. Sejauh mana feasible program yang ditawarkan?
 - g. Seberapa banyak kebijakan publik memperkuat program feasible yang ditawarkan itu?
4. Bagaimana langkah mengimplementasikan program feasible yang ditawarkan itu?
 - a. Seberapa tinggi intensitas sosialisasi action plan (rencana tindak) dilakukan?
 - b. Institusi apa saja yang digunakan sosialisasi
 - c. Seberapa besar anggaran yang disediakan untuk mengangkat rencana tindak itu?
5. Bagaimana bentuk pengawasan dalam bentuk minotoring di samping sosial kontrol masyarakat (dalam hubungan sosial, interaksi sosial, dalam struktur sosial dan dalam organisasi sosial), evaluasi dan revisi rencana tindak yang dijalankan dan dapat diukur dengan TUK (tolak ukur kinerja) pencapaian tujuan dan sasaran rencana tindak itu?

Banyak lagi persoalan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya, seperti belum memperlihatkan citra TPA (transparansi, partisipasi dan akuntabilitas) dalam membentuk komitmen untuk mengadakan inovasi budaya nagari, juga persoalan keterpaduan pelaksanaan program pembangunan sosial budaya dalam aspek sosial benefit, sekaligus pemecahan masalah yang sudah/ sedang dan akan dihadapi dalam pelaksanaan program sosial budaya, **review program** yang sudah dan akan dilaksanakan dsb.

Persoalan yang prioritas mendapat jawaban dalam bahasan berikut adalah 5 permasalahan penting dalam pembahasan nagari sebagai wilayah kebudayaan khusus (subkultur) Minang kasus Pemkab Pesisir Selatan. Setidaknya jawaban dapat membentuk hipotesis yang perlu diverifikasi pada penelitian yang secara generalis menemukan budaya nagari yang suprasuku yang patut diwariskan dalam pengayaan budaya Minang dan Dunia Melayu.

III. PEMBAHASAN

Untuk memecahkan masalah nagari dalam perspektif adat budaya Minang, dapat menggunakan paradigma teori kebudayaan. Imran Manan (2003) dalam sebuah skema komprehensipnya tentang *theories of man – society – culture*. Imran memberi petunjuk mempelajari berbagai teori, pilosofi dan metodologi dalam multi paradigma kebudayaan dan hubungannya dengan orang, masyarakat dan kebudayaannya dalam perspektif *teori aspek bio/ psychological unity of man*. Diisyaratkan dari aspek ini kebudayaan terlebih dahulu harus didefinisikan dan memahami sistem nilainya dan sisi konfigurasi kebudayaan. Dari aspek paradigma teori kebudayaan dapat melalui pendekatan antropologis dengan memperhatikan sisi super organik, konseptualis dan realis. Juga dapat ditelusuri dari perspektif teoritis tentang prubahan sosial budaya dan development versi Lauer (1989 dalam Imran Manan, 2004) aspek teori *sosiohistoris* (teori evolusi/ development).

A. NAGARI SEBAGAI SUBKULTUR DAN WILAYAH PEMERINTAHAN

1. KESEPAKATAN UNTUK KEBIJAKAN AWAL DAN BENTUK LEGITIMASI

Melihat intensitas komitmen/ *kesepakatan* dan *culture patten* (pola kebudayaan) yang digunakan masyarakat nagari dalam mengadakan kebijakan sementara dan bentuk legitimasi pemerintahan (Pemkab dan DPRD) untuk mendorong kembali ke nagari sebagai implementasi Perda Sumbang 9/ 2000, sejalan dengan pemahaman mereka terhadap nagari sebagai wilayah kebudayaan khusus Minang.

Kasus Pesisir Selatan dalam kembali ke nagari ada semacam kesepakatan masyarakat adat yang dipolakan dalam bentuk sebuah komitmen bersama. Kesepakatan itu dibuat sebagai implementasi Perda Pesisir Selatan No. 17/ 2001 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari (jabaran dari Perda Sumbang No. 9/2000). Kesepakatan itu dapat dibulatkan dengan pendekatan pola kebudayaan. Pertama pendekatan terpola dalam ideas, ideologi dan norm, bahwa nagari sangat ideal untuk kembali menghidupkan suasana kehidupan budaya yang penuh kedamaian memperlihatkan *budi bayiak baso indah* (budi yang baik, basa yang indah) dalam kontrol adat dan syarak. Artinya masyarakat menunjukkan secara sosio-cultural ingin berubah dan berkembang dengan berperilaku mulai memahami kembali *nagari* sebagai wilayah *subculture* (kebudayaan khusus) Minang yang mereka adalah masyarakat pendukungnya.

Dari dinamika pembangunan, terlihat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tekad baik dengan mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk membentuk nagari (yang semula desa sejak 1982). Masyarakat pendukung budaya Minang di nagari, menggunakan organisasi sosialnya yakni KAN (Kerapatan Adat Nagari), karena secara struktur sosial KAN menempati peran strategis untuk melaksanakan pembentukan Pjs. Wali Nagari. Hasil pemilihan yang dilaksanakan KAN itu dikukuhkan dengan SK Bupati. Pjs. Walinagari kemudian ditugaskan mengadakan pemilihan secara langsung dan penetapan DPN (Dewan perwakilan Nagari) serta BMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syarak), untuk kemudian memilih secara langsung Wali Nagari definitif oleh sebuah kepanitiaan dibentuk DPN. Artinya kesepakatan tahap awal murni komitmen masyarakat adat yang sudah merasa terlibat sebagai partisipan dalam melaksanakan tugas kembali ke nagari. Dengan keberhasilan musyawarah KAN itu pula, menunjukkan nagari diakui sebagai wilayah kebudayaan Minang, karena dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat adat.

Dalam forum KAN pembentukan pemerintahan nagari itu, masyarakat nagari diajak memahami nagari dan segenap permasalahannya serta berikrar kembali ke nagari sekaligus

menguatkan ikrar itu dengan sebuah keputusan musyawarah, sekaligus memahami esensi kehidupan budaya nagari yang menerapkan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah). Proses awal pembentukan nagari ini mendekati *learning process approach* (revisi dari *blueprint approach*) seperti yang disebut Korten (1988:241-242 baca juga Helmi, 2004). Proses belajar masyarakat ini menarik pula dibaca Imran Manan (1977) dalam sebuah makalahnya Perubahan Sosial dan Pendidikan. Pembelajaran orang-orang nagari kasus Pesisir Selatan ini dalam memahami nagari Minang adalah dalam kerangka pengisian sebuah janji bersama: *syarak mangato adat mamakai*, di dalam kehidupan budaya nagari yang akan dikembangkan dan diwariskan. Belajar dari kasus ini teknik dalam proses mencapai evolusi dan development pada masyarakat seperti praktek kolonial disebut Ashis Nandy (1983 dalam Schrijvers, 1987:44) tidak merupakan alternatif pilihan lagi dalam penganggungan kekerasan si pemenang. Filosofi pendekatan masyarakat adat seperti ini sebenarnya berakar dari identitas budaya Minang perspektif ABS-SBK².

Kadang-kadang dalam berbagai interaksi dalam hubungan sosial antar kelompok masyarakat adat terjadi ketegangan bahkan *a lot*, namun dengan semangat demokrasi dapat diredam dengan pemahaman kesamaan pandangan dalam mencapai tujuan persidangan. Pembentukan nagari dan Pjs Wali Nagari dalam musyawarah KAN itu biasa dihadiri Bupati setidaknya diwakili Camat yang bersangkutan. Dalam musyawarah itu meskipun masyarakatnya *homogen*, namun dengan pesertanya utusan dari 5 unsur lembaga lokal yakni ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung dan pemuda, dapat menyatukan aspirasi dan pendapat serta pemungutan suara meski sering *a lot*. Suasana persidangan seperti itu dimungkinkan karena kompleksitas dan kerumitan dalam institusi lokal dari 5 unsur elit nagari yang bertarung untuk merebut pamor unsur mana yang harus naik menjadi Walinagari. Dari mekanisme persidangan KAN sebuah organisasi ninik mamak ini mengikuti Bryant (1989: 240) belum bisa menyamakan persepsi warga masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan tentang siapa yang akan memimpin nagari. Sungguh pun demikian pada akhirnya konflik kepentingan dalam pembentukan nagari reda

²ABS-SBK dari catatan Mestika Zed (2002:4 banding Salmadani, 2003) sering muncul dalam berbagai istilah yang bergonta ganti: sebagai falsafah atau pandangan hidup sebagai kebudayaan, tradisi, visi, identitas atau adat itu sendiri dll. Sejuah diikutinya tidak satupun yang membahasnya dalam perspektif perbandingan istilah (*cross terminology*), meski pun sudah cukup banyak lembaga yang menyeminarkannya dan dicatatnya. Pada bagian lain Mestika Zed (2002:6) mencoba menarik kesimpulan, bahwa gagasan ABS-SBK dari pendapat herkembang disebut, pertama doktorin sosial orang Minangkabau, kedua mempunyai fungsi patakan value (nilai), ketiga sebagai doktorin sosial tidak statis. Ia juga menyebut sebagai efiomologi pemikiran Minangkabau yang sarat dengan cara pandang filosofis. Pemikiran ini mengajak berfikir lebih dalam lagi mendekati adat Minang dalam kaitan dengan Islam. Sebab satu sisi adat lebih banyak mengambil contoh pada alam dibanding kepada Islam, meskipun Islam sejak awal turunya menawarkan perintah *iqra'* yang dapat dimaknai sebuah perintah membaca tanda-tanda alam dengan penuh kearifan.

Terlepas dari pro kontra makna ABS-SBK ini, ada baiknya menetapkan sikap menyebutnya sebagai doktorin sosial orang Minangkabau, yang dalam tataran ini orang Minang masa lalu merumuskan dirinya sebagai kelompok masyarakat beradat, keluar dari diktum ini seperti yang disebut Mestika Zed mengutip Taufik Abdullah berarti keluar dari ke-Minangkabauannya. Satu hal yang menjadi pemikiran, kalau istilah masih tidak dimengerti dan terjebak dalam perdebatan panjang, kapan lagi mau mensosialisasikannya, sebagai sebuah janji (di Bukit Marapalam) oleh para pemuka adat dan Islam.

Pengkhianatan -meminjam istilah Wisran Hadi (2002) sudah banyak terjadi terhadap janji ABS-SBK ini. Latar Perang Paderi (1821-1837) satu di antaranya, sehingga mengakibatkan terpedaknya kepemimpinan agama oleh adat yang ditopang Belanda. Menyusul nagari berubah jadi desa tahun 1982 sebagai implementasi UU No.5 Tahun 1979 melanjutkan UU No.5 Tahun 1974. Serta merta fenomena itu mengahurkan doktorin sosial Minang ini, bahkan nyaris lenyap andai tidak ditopang Perda Sumbar No. 13/ 1983.

Nilai dasar ABS-SBK dalam tataran identitas masyarakat Minang sebagai kelompok masyarakat adat dan Islam, mengacu dr. Alis Marajo (2002:2) ada 4 nilai yakni budi, akal, ilmu, mungkin - patut. Disebut Alis Marajo, setelah evolusi agama Majusi, Hindu, Budha (dan agama lain disebut Mukhtar Naim Palbegu), maka Islamlah yang paling cocok dalam memperkuat nilai-nilai dasar Minang. Teruangleh dalam mamang adat : ka hakikat landasan budi/ ka tarekat landasan aka/ ka ma'rifat landasan mungkin dan patuik/ ka syari'at landasan ilmu. Berarti nilai dasar Islam adalah (1) hakikat, (2) tarekat, (3) ma'rifat dan (4) syari'at. Empat nilai dasar Islam ini digunakan sebagai pengayutan adat dalam mengatur tertib sosial dalam bentuk norma disebut undang adat. Norma ini mendasari kehidupan nagari sebagai sub kultur Minang.

juga, nagari terbentuk dengan pemerintahan nagari dibekali persiapan dokumen tentang pembangunan kehidupan budaya nagari ke depan.

2. PERSIAPAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN RISET NOMOTHETIC

Persiapan dalam pembentukan institusi tim kerja dan penelitian (setidaknya bentuk *nomothetic*³ penyusunan generalisasi) perubahan sosial dan konfigurasi kebudayaan yang menyarati komitmen kembali ke nagari sebagai wilayah sub kultur Minang di samping wilayah pemerintahan terendah dalam wadah NKRI, dilakukan secara evolusi. Selama ini komitmen kembali ke nagari tidak diikuti pewarisan budaya setempat, ada materi pendidikan BAM tetapi masalahnya tidak dipahami karena jauh dari pemahaman yang ada selingkar nagari dalam wilayah-wilayah Minang yang ada.

Kembali ke nagari sebenarnya merupakan sebuah inovasi dalam proses *recovery*³ desentralisasi di wilayah subkultur Minang. Soal *recovery* tahap awal dirasakan asing. Keasingan itu menjadi sesuatu yang baru. Karena harus disadari adat itu salingka nagari. Di sekolah diajar BAM yang tidak berakar pada nagarnya dan terlalu umum, dalam praktek sehari-hari tidak tersosialisasi (tidak menjadi perilaku) seperti yang berlaku di nagarnya, maka masyarakat nagarnya masih melihat dan menyebutnya tidak beradat. Sebenarnya bukan tidak beradat, mereka punya adat tetapi adatnya tidak hanya berlaku di nagarnya, sebuah problematika pewarisan budaya melalui pendidikan formal. Fenomena ini membuat kebingungan masyarakat yang harus mandiri membangun nagarnya pada masa reformasi yang desentralistik sekarang. Timbulnya fenomena disintegrasi sosial masyarakat nagari seperti ini, membuat denyut nadi pembangunan dalam proses *kembali ke nagari* seakan mau terhenti. Partisipasi melemah, diperparah juga dengan kompleksitas institusi dan group sosial nagari (sisi pemerintahan dan sisi masyarakat adat) yang tidak dipahami dan kesulitan mendistribusikan hak dan kewajiban dalam interaksi antar kelompok dan group sosial itu. Yakni di tingkat pemerintahan ada 3 lembaga: Walinagari, DPN dan BMAS. Di tingkat masyarakat adat ada lembaga adat KAN diperkuat 5 unsur group sosial yakni alim ulama, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kandung dan pemudu. Pendistribusian peranan dan jobs pada lembaga-lembaga dan unsur group sosial itu terjadi topanh tindh tugas dan sering tidak proporsional sehingga terjadi ketegangan karena ada unsur-unsur yang jobsnya merasa terambil dan peranannya meras terkebiri.

Dari mana harus dimulai, siapa yang harus memulai lebih awal. Hiotesis beberapa tokoh nagari yang bijak, mulai saja dari melaksanakan jobs dan peranan sendiri, sehingga tidak ada pekerjaan yang tersisa dan tidak *cikarauli* (mencampuri) pekerjaan orang atau institusi lain. Untuk memfasilitasi ini Pemkab Pessel pasca memberikan kewenangan ke nagari, melakukan proses lanjutan yakni melakukan penelitian, bagaimana memacu pembangunan wilayah nagari terutama bidang budaya. Tim ahli dan Bappeda yang membidangi sosbud melakukan penelitian detail plan budaya dalam bentuk *nomothetic*, yakni riset untuk menyusun generalisasi-generalisasi sebuah istilah digunakan Soekanto (1983). Upaya itu bagian dari proses mencari, menemukan dan mengukuhkan identitas Pesisir Selatan dalam aspek budaya, yang saya merumuskannya dalam bentuk budaya nagari yang suprasuku itu.

B. NAGARI DAN BUDAYA ALTERNATIF SUPRASUKU

1. FORMAT KERANGKA KERJA PERENCANAAN KEMBALI KE NAGARI SEBAGAI WILAYAH KEBUDAYAAN MINANG.

Pencarian identitas budaya nagari yang suprasuku itu memerlukan format perencanaan kembali ke nagari sebagai wilayah kebudayaan khusus Minang sejalan dengan perubahan sosial dengan konfigurasi budaya baik aspek progresif, aspek ekspresif dan organisasi sosial.

³Persaolan inovasi dalam proses *recovery* lebih lengkap dalam analisa Woods (Imran Manan, 1989) disertai bagan alir generalisasi model of the change process.

Kerangka kerja perencanaan nagari sebagai wilayah kebudayaan tidak terlepas dari perinsip dan kriteria pemahaman terhadap nagari yang dilihat sebagai unit geografis subnasional (sisi pemerintahan) dan subkultur sisi kebudayaan. Unit geografis (subnasional dan subkultur) yang merupakan suatu wilayah dapat dipadukan dalam 4 kategori (Siola, tt: 32). *Pertama* asas homogenitas (dalam topografi, ekonomi, sosial), *kedua* asas fungsionalitas (aspek nodalregions/ wilayah inti, pada eksistensi lokasi Perguruan tinggi radius pengaruhnya lebih luas dari wilayah pemerintahan biasa sampai ke luar negeri), *ketiga* DAS (daerah aliran sungai) dan *keempat* wilayah-wilayah khusus (misal kasus Pesisir Selatan daerah rawan dan bekas bencana seperti DAS Tarusan, Bayang, Batangkapas dll). Nagari dengan struktur kampungnya (kasus Pesisir Selatan) memiliki kawasan seperti itu. Ada 4 perguruan tinggi (STAI Balaiselasa dan STAI Painan, STIH Painan, Akademi Teknologi di Balaiselasa) yang pengaruhnya jauh melampaui batas wilayah administrasi karena perguruan tinggi sudah merupakan pusat budaya (Simatupang, 2002:139), juga daerah rawan bencana alam, DAS di samping type daerah spesifik dilihat dari homogenitas topografi, sosial dan ekonomi.

Namun perencanaan nagari dalam aspek budaya belum sampai ke analisa dalam perspektif kewilayahan, kecuali pilar ekonomi. Pilar ekonomi dalam perencanaan pembangunannya sudah berbasis analisa pengembangan wilayah dan nagari. Dalam pembangunan ekonomi itu di Pesisir Selatan dibagi dalam lima kawasan pembangunan strategis dengan produk unggulan, yakni kawasan unggulan pariwisata yakni kawasan Mandeh Resort dengan zonasi pendukung kawasan yang berpotensi sebagai objek wisata (alam dan budaya), kawasan perkebunan besar di bagian selatan, kawasan pertanian bagian timur, kawasan kelautan dan perikanan bagian barat dan kawasan industri di sepanjang jalan negara yang terkonsentrasi di ibu kecamatan dan ibu kabupaten di Pesisir Selatan.

Kabupaten Pesisir Selatan dengan 36 Nagari dalam 11 kecamatan Pilar Budaya, perencanaannya diarahkan menemukan dan mengukuhkan identitas dan detail programnya mengambil solusi antisipatif dampak negatif transformasi budaya global seperti kontra identitas sub kultur Minang di daerah ini. Gerbangnya dimungkinkan dari tepian Italia di Pulau Cubadak Kawasan Mandeh. Untuk ini dibangun Islamic Centre sebagai lembaga ketahanan moral spiritual dan agama.

Pembangunan pilar budaya diarahkan hendak menjadikan budaya sebagai *driver* pembangunan termasuk pembangunan pilar ekonomi. Arah pengembangan **pilar budaya** di Pesisir Selatan itu seperti sebuah langkah *penyadaran* –dalam konseptual *empowerment*– bahwa faktor iklim budaya⁴ dan mental yang bersumber dari budaya dan agama amat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi.

⁴Koentjaraningrat, dalam buku *Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* (1969, Jakarta: I.I.P.I), melihat factor iklim sosial budaya menentukan pengembangan ekonomi. Di antaranya ia menyebutkan fenomena, sekarang sebagian besar ahli ekonomi merasakan bahwa perkembangan ekonomi itu amat tergantung kepada iklim sosial budaya yang cocok dalam upaya itu. Koentjaraningrat sebenarnya hendak memberi penyadaran, dengan memberi contoh fenomena impian negara miskin. Pasca perang dunia II misalnya bangsa Asia dan Afrika, bermimpi bagaimana bisa hidup semakmur negara-negara yang sudah maju itu. Mereka sadar harus cepat memacu ekonomi kearah lebih maju. Tapi upaya take off itu tak mudah, meskipun SDA dan tenaga tersedia. Mungkin mereka lupa factor iklim sosial budaya. Koentjaraningrat dalam membicarakan factor penting pengembangan ekonomi ini menggali berbagai konsep ahli ekonomi dan sosial budaya dalam berbagai diskursus barat. Misalnya pendapat: (1) J. Schumpeter dalam bukunya *Theorie der wirtschaftliche Entwicklung* (1911) menyebut masyarakat akan maju ekonominya ditentukan dua hal, (a) dalam masyarakat itu ada sejumlah tokoh yang punya bakat berusaha atau tokoh yang *entrepreneurs*, dan (b) dalam masyarakat itu tercipta iklim sosial budaya yang cocok untuk memungkinkan para *entrepreneurs* untuk mengambil resiko dalam berusaha. (2) B.F. Hozelitz selama 15 ia menulis tentang masalah ini, (3) H. Leibenstein dalam bukunya *Economic Backwardness and Economic Growth* (1957) menyebut 5 ciri sosial budaya yang kondusif memajukan ekonomi rakyat. (4) B. Higgins dalam bukunya *Economic Growth* (1959) memberi tempat istimewa, factor sosial budaya memacu pembangunan ekonomi, (5) D. Ricardo sadar factor susunan masyarakat (struktur sosial- pen) menentukan kemajuan ekonomi, (6) H.J. Boeke, guru besar Universitas Leiden, dalam disertasi sebelumnya (1910), melihat pesimisme kasus Timur termasuk Indonesia bahwa susunan masyarakat pedesaan dan sikap mental menghambat kemajuan ekonomi. Rakyat petani di desa seolah tidak punya daya (kekuatan) dan inisiatif sendiri untuk berbuat lebih dari yang lazim. Mereka suka membebek kepada orang yang dianggapnya lebih tinggi statusnya, statis dan tidak suka bekerja (7) Murid H.J. Boeke, G. Gonggrijp, menggarisbawahi pendapat gurunya khusus tentang kasus Indonesia disebutnya tidak bakal maju ekonominya karena sikap mental. Sikap mental itu dipengaruhi iklim tropis, dicirikan mendorong orang tidak suka bekerja keras dan tidak hemat. Sikap seperti ini terjebak perinsip filosofi determinisme geografis, (8) E. Huntington, ahli geografi dalam bukunya *Civilization and Climate* (1915) mengukuhkan perinsip determinisme geografisnya. Ia menyebut, sepanjang

Dari berbagai dokumen pembangunan Pesisir Selatan terlihat Arah kebijakan pembangunan **Sosial Budaya** (satu pilar pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan), di antaranya dituangkan dalam **Propeda 2001 - 2005**, **Renstra 2001 - 2005** dan **Repetada 2003** Pesisir Selatan. Tetapi secara permanen pilar budaya ini belum memiliki *Master/ Action Plan* seperti yang sudah ada pada pilar ekonomi (2001-2010), baru terakhir ini dirumuskan ranperda pembangunan Pilar Budaya. Kerja ini diawali tahun 2003 diteliti *detail plan* sebagai pedoman perumusan arah kebijakan umum pembangunan bidang budaya. Karenanya arah kebijakan bidang budaya di dalam Propeda, Renstra dan Repetada Pesisir Selatan terlihat belum komprehensif. Untuk menentukan kepastian arah diperlukan perumusan arah kebijakan yang mendasar dan umum dalam bentuk *Master/ Action Plan* setidaknya 10 tahun kedepan.

Namun secara paradigmatik di tingkat nasional, pembangunan **sosila budaya** di daerah secara operasional sealar dengan garisan *Polstaranas* (GBHN/ Tap MPR IV/1999) sekaligus memberikan landasan operasional. Arah Kebijakan aspek *budaya* pada GBHN tahun 1999 merupakan salah satu arah kebijakan dari 9 arah kebijakan pembangunan nasional. Sembilan arah kebijakan lainnya adalah *hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan*.

Secara teoritis budaya mempunyai 7 sistim/ aspek yakni: (a) sistim sosial, (b) sistim ekonomi, (c) sistim politik, (d) sistim ilmu pengetahuan dan teknologi, (e) sistim filsafat, (f) sistim seni dan (g) sistim kepercayaan (agama) masyarakat. Dalam arah kebijakan pembangunan sosial budaya yang digariskan GBHN 1999 dalam 4 bidang, yakni: (1) Kesehatan dan kesejahteraan sosial, (2) Kebudayaan, kesenian dan pariwisata, (3) Kedudukan dan peranan perempuan, (4) Pemuda dan olah raga.

Dalam arah kebijakan pembangunan sosial budaya yang digariskan **Propeda Pesisir Selatan 2001 - 2005** meliputi 6 bidang: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Kesejahteraan sosial, (4) Kebudayaan dan kesenian, (5) Kedudukan dan peranan perempuan, (6) Pemuda dan olah raga. Dalam arah kebijakan budaya digariskan **Renstra 2001 - 2005** ada 3, yakni (1) kembali ke nagari, (2) pendidikan, (3) kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dalam

sejarah budaya banyak bangsa, ekonominya maju pada masyarakat yang iklimnya sedang juga pada iklim yang kontras musim dingin dan musim panas. Iklim seperti kondusif membentuk mental dan punya peluang untuk maju. Artinya masyarakat yang hidup pada iklim terlampaui keras seperti di kutub dan sulit menghadapi iklimnya, atau daerah tropis yang iklim rata-rata sepanjang tahun tidak ada pergantian musim dan masyarakatnya merasa tidak dihadapkan kepada tantangan alamnya sulit maju ekonominya. Keadaan ini membentuk sikap mental menganggap hidup yang sikap ini biasa tidak akan mendorong lebih maju, (9) Pendapat Boeke dan Huntington mendapat kritik, karena banyak juga negara tropis yang bisa maju, terutama bidang kebudayaan seperti Khmer (Angkor, Kamboja) abad ke-9 sampai 15, Jawa (Tengah dan Timur) abad ke-9 sampai 14, Indian Aztec dan Indian Maya (Mexico) dan Guatemala, meski khusus Indian Maya dibantah oleh para ahli sebagai tidak maju atas potensinya sendiri (dalam Koentjaraningrat 1969:13, seperti B.J. Meggers, 1954:801-824, A. Palern, E.J. Wolf (1957) tapi juga dibantah oleh D.E. Dumand (1961:301-316). Daerah sedang pun ada yang bisa maju ada yang tidak, misal Inggris tahun 1948 saja kemajuannya 4 kali lipat kemajuan Polandia, (10) Arnold Toynbee dalam bukunya *A Study of History* (1947), menyebut bangsa itu maju kalau bangsa itu mengalami suatu tantangan, suatu challenge dari dalam dan luar. Tantangan itu (tidak terlampaui kecil dan tidak terlalu besar) dapat menimbulkan response berpotensi mendorong suatu bangsa itu kearah lebih maju. Terbentuknya iklim sosial budaya dapat juga berakar dari sikap mental dan sebaliknya. Sikap mental dan iklim sosial budaya bisa berakar dari factor geografi terutama menyangkut iklim dan SDA, demografis termasuk susunan masyarakat, factor politik konflik politik dan kepentingan yang berkepanjangan, menghambat laju pertumbuhan ekonomi, kasus Indonesia pasca orde baru. Bagaimana pun ketenangan dan ketenteraman masyarakat serta kontinuitas garis kebijakan pemerintah dalam jangka waktu lama merupakan syarat penting mengembangkan integrasi, koordinasi tenaga serta ketekunan bangsa dalam usaha pembangunan. Pengalaman Eropa, ekonominya relatif maju pada masa tenang selama 100 tahun, dimulai 1815 (akhir periode perang Napoleon) sampai 1914 (awal perang dunia I). Dalam masa itu hanya ada dua revolusi Belgia dan Perancis, juga ada perang dalam waktu relatif singkat perang Krim 1853 - 1856 dan perang perancis dan Jerman 1870. Dominasi AS yang secara sepihak memaksakan dirinya sebagai polisi dunia, kadang mengkebiri PBB, menyerang negara lain yang tidak berada dalam garis kebijakannya yang notabene dianggarnya teroris serta mengancam kepentingannya, amat berdampak terhadap perkembangan iklim sosial budaya dan sikap mental yang pada gilirannya mengganggu laju pertumbuhan kemajuan budaya dan ekonomi. Kasus Indonesia diperparah sikap politik, kembali ke sejarah lama politik menjadi panglima. Dalam negara yang ekonominya macet, masih mekar sikap, memakan lawan politiknya. Sikap itu seperti ini bukan lagi apa dan dimana harus makan, tetapi siapa lagi yang harus dimakan. Unsur yang terjept dengan keadaan, tidak sulit seperti ungkapan ini, kalau ikan kecil ingin menyelamatkan diri dari ikan besar, ia harus memberi tahu kepada nelayan di mana ikan besar itu.

arah kebijakan bidang budaya dalam **Repetada 2003** ada 9 yakni (1) pendidikan, (2) pembinaan generasi muda/ pemuda, (3) olahraga dan pramuka, (4) sejarah, kepurbakalaan dan museum, (5) kesenian, (6) adat, (7) kembali ke nagari, (8) kesehatan, (9) kesejahteraan sosial dan tenaga kerja.

Format AKU (arah kebijakan umum) aspek budaya masih terlihat perbedaan di antara paradigma pembangunan Pesisir Selatan itu yakni antara Propeda 2001 – 2005, Renstra 2001 – 2005 dan Repetada 2003, meskipun esensinya sama dan didukung *program penunjang pembangunan* yang sama yakni bidang *hukum, politik, aparatur negara, komunikasi dan media massa dan pembangunan daerah*. Fenomena ini menjadi wacana menarik menjadi kajian ilmiah dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam perencanaan pembangunan Pesisir Selatan (*On Going* dan *Ex-Ante*). Seharusnya Repetada dalam penjabarannya mengambil format AKU yang digariskan dalam Propeda dan Renstra bersumber dari pola dasar pembangunan yang disusun berdasarkan perencanaan dari instansi yang ada dan keinginan 36 nagari dalam 11 kecamatan yang menjadi konsentrasi otonomi daerah.

Perlu penggalian perbedaan dan kesamaan titik pandang antara GBHN 1999 dan Propeda 2001 – 2005, Renstra 2001 - 2003 serta Repetada 2003 Pesisir Selatan dalam esensi dan substansi perumusan arah kebijakan umum, misalnya Propeda 2001 – 2005 mengembangkan arah kebijakan menjadi 6 bidang dari 4 bidang yang digariskan GBHN. Instansi terkait (vertikal dan lintas sektoral) dan 36 nagari yang menjadi konsentrasi otonomi daerah dalam perencanaan dan melaksanakan program pembangunan bidang budaya di Kabupaten Pesisir Selatan, dimungkinkan menghadapi sejumlah permasalahan internal dan eksternal. Arus deras transformasi budaya kadang-kadang kontradiktif dengan identitas (keperibadian) masyarakat *sub kultur* (budaya Minang) Pesisir Selatan. Permasalahan-permasalahan itu bila terabaikan dan tidak mendapat pemecahan secara bijak, akan berpotensi menjadi **kendala**, yang akibatnya bisa menghambat dan menghadapkan laju pembangunan ke jalan buntu. Misalnya persoalan kualitas *SDM, kinerja* dan *network* (jaringan kerja) antar instansi terkait yang bekerja belum terpadu, tidak *sustainability, alokasi dana* yang tidak memadai diperparah pula tidak efektif, terjadi topang tindih dalam pendistribusian dana anggaran untuk kegiatan yang sama pada instansi berbeda.

Bahkan perencanaan kembali ke nagari sebagai wilayah kebudayaan khusus sampai hari ini masih belum memiliki kerangka kerja yang jelas. DPN belum satu pun memproduk Peraturan Nagari sebagai kebijakan publik mengukuhkan perencanaan dan pelaksanaan kembali ke nagari. Pada akhirnya fenomena kembali ke nagari tidak jauh berbeda dengan pemerintahan desa dahulu yang pelaksanaannya tergantung dari atas terutama pendanaan, mempermulus pewarisan cara pembangunan yang berorientasi *top down* sebagai sebuah fenomena budaya aspek sistim pembangunan.

Keinginan masyarakat kembali ke nagari, sebenarnya menghidupkan kembali suasana hidup banagari, sudah mengalami penurunan semangat sejak diberlakukan UU 5/ 1979 sebagai penyempurnaan UU 5/74. Dalam pengertian lain, ingin kembali membangun suasana hidup bernagari, sarat dengan adat budaya *salingka nagari* (sekitar nagari yang bersangkutan). Hal yang sangat kontroversi, komitmen kembali ke nagari itu mendapat tantangan dari anak nagari yang tinggal diperantauan, karena kurang memahami adat sebagai substansi nagari. Lebih parah lagi justru pada perantau yang tidak punya kemauan kembali kepada kehidupan nagari, karena alergi dengan adat yang sama sekali kurang dimengertinya, kecuali beberapa intelektual tamatan barat yang telah membaca literatur barat tentang kehebatan adat dan filosofat Minang di mata mereka. Pemahaman yang sempit perantau itu dapat menjadi ancaman bagi otonomi daerah di nagari (banding Abe, 2002:11). Sesuatu yang sangat ideal perantau yang cerdas dari rata-rata yang tinggal di nagari kalau tidak mau pulang, sumbangan pemikiran diberikan kepada nagari. Mengacu Chambers (1988:217) dalam melihat persoalan ini menarik rumusannya tentang perilaku *spatial reversals* (arus balik keruangan). Orang-orang pintar di desa dan tamat pendidikan tinggi di kota tidak mau kembali ke desa, bahkan arus deras terus mengalir menuju metropolitan dan memilih tinggal di luar negeri, pada hal *skill*-nya kurang dibutuhkan di kota

karena lebih banyak tingkat ke-skill-an orang lain yang menyainginya. Fenomena ini menambah kemiskinan kota. Diingatkan, amat menguntungkan kalau para perantau yang skillnya mendapat saingan hebat di kota, segera mengambil tindakan balik ke desanya, seperti makna konsep merantau Minang klasik, pastilah menambah kesejukan nagarinya, karena merantau dan berguna untuk kembali pulang ke nagarinya. Karena diakui, sifat masyarakat desa yang struktur sosialnya dirasuki *familisme amoral*, hanya keluarga yang amat dipercaya dibanding orang yang datang dari luar (Banfield, 1958 dalam Roxborough, 1986:98 tentang pengalaman desa di Italia Selatan). Kalau putra daerah dan ahli pulang akan lebih dipercaya, meskipun tingkat penghormatan kurang dibanding orang asing datang dari luar, satu di antara fenomena perilaku orang Minang dalam memberikan penghargaan, anak pulang betapa pun besamya di rantau, sampai di kampung dipanggil *sibuyung* juga, bahkan negatif thinking dengan nada minor: *anak si anu, tahu, itu orang tuanya*. Meskipun demikian di desa, putra daerah mungkin disenangi dan akan dapat berdaya fungsi sebagai perencana. Tidak ada yang tidak bisa direncanakan dengan mereka. Fenomena yang ada, adalah tenaga skill itu kurang, akibatnya perencanaan nagari tidak dapat dirumuskan.

Akibat tidak terumusnya perencanaan proses pelaksanaan *kembali ke nagari*, dimungkinkan karena *visi – misi* kembali ke nagari pun belum duduk pula. Belum duduknya visi – misi nagari itu dimungkinkan pula karena analisis kondisi objektif baik internal maupun external dalam mewujudkan komitmen kembali ke nagari tidak dilakukan secara cermat di samping kemauan belajar lemah, bahkan tidak tahu sama sekali kondisi objektif nagarinya apalagi dihadapkan dengan lingkungan strategis (melihat peluang dan tantangannya) dan dengan paradigma pembangunannya baik landasan idil, konstitusional dan operasional.

Ketidakmengertian masyarakat dengan kondisi objektif nagarinya bahkan juga elit, karena sering mengabaikan sejarah. Dokumen tidak ada, kalau pun ada satu dua dokumen, tapi disimpan dan jadi jimat, tidak boleh dibaca, punya nilai magis, harus keluar dengan asap kemenyan, pada akhirnya buta sejarah. Yang muncul hanya cerita mulut kemulur (*teller history*) yang kebenarannya sulit dipertanggungjawabkan. Pada hal nagari punya kakayaan historis. Sejarah tentang nagari di Minangkabau memperlihatkan bentuk sistim sosial menarik terutama terlihat dalam mekanisme intitusi pemerintahan dan lembaga masyarakat adat diwarnai oleh budaya demokratis dalam pendistribusian hak dan kewajiban serta tupoki (tugas pokok dan fungsi) lembaga-lembaga pemerintahan nagari. Zulqayyim (2002) mencatat, nagari pada awalnya dalam masyarakat adat Minang, merupakan wilayah otonom bagaikan sebuah republik. Eksistensinya dihormati negeri lain dan tidak satu nagari lain pun yang melakukan intervensi. Nagari tradisional merupakan pemerintahan adat dengan kepala pemerintahan (eksekutif) dipilih dari salah seorang unsur penghulu dalam musyawarah mufakat *rapat penghulu (legislatif dan yudikatif)*. Tahun 1803 – 1947 Nagari diperintah salah seorang penghulu atau ulama yang dipilih dalam musyawarah mufakat penghulu dan ulama (legislatif dan yudikatif). Dalam tata pemerintah Belanda Nagari dicoplok sebagai wilayah pemerintahan terendah, namun secara adat Budaya dihargai sebagai republik kecil. Kepala pemerintahan nagari adalah Kepala Nagari dipilih dalam KN (Kerapatan Nagari), di-SK-an oleh Belanda, termasuk penghulu. Nagari tahun 1942 –1945 menjadi bagian terendah dari sistem pemerintahan militer Jepang. Kepala Nagari dari unsur penghulu dipilih masyarakat dan di-SK-an Jepang. Tahun 1945 – 1979 Nagari menjadi wilayah pemerintahan terendah dalam sistem NKRI sebagai implementasi dari UU No. 5/ 1974. Kepala Nagari dipilih KN dari unsur tigo tuaku dalam sistem tungku tigo sajarangan dan tali tigo sapilin yang dipegang tiga tuanku yakni: penghulu, ulama dan cadiak pandai, di-SK-an oleh pemerintah. Tahun 1979 – 1999 nagari dipecah menjadi desa-desa diperintah kepala desa, sedangkan nagari sebagai lembaga kesatuan hukum adat (bukan lagi lembaga pemerintahan) diurus oleh KAN, pelaksanaannya dikukuhkan Perda Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983. Sejak tahun 1982, Nagari praktis terpecah menjadi desa di Sumatera Barat sebagai realisasi dari UU No. 5/ 1979 tentang pemerintahan desa sebagai penyempurnaan dari UU No. 5/ 1974. Pesisir Selatan ketika itu 36 Nagari dipecah menjadi 310 desa dalam 7 Kecamatan (Thamrin Nurdin, 1984). Sekarang Nagari kembali eksis sebagai wilayah pemerintahan terendah dan wilayah adat Minang, sebagai satu sistem otonomi daerah yang diterapkan di Sumatera Barat dalam mengimplementasikan UU No. 22/ 1999.

Dari perjalanan historis, menurut Zulqayyim (2002) perubahan Nagari (baca juga perubahan desa dalam Soeparmo, 1977: 1-16) penuh dengan intervensi pemerintah. Zaman Belanda diintervensi keotonomiannya dan diklaim menjadi wilayah bagian dari sistem pemerintahan nagari yang lebih luas (pemerintahan *supra nagari*). Dengan pelaksanaan UU 5/79 nagari lebih diintervensi dan dipecah menjadi desa, dan desa menjadi wilayah pemerintahan terendah. Berarti selama 20 tahun (1979 – 1999) nagari kehilangan wibawa sekaligus mengalami proses penurunan *rasa banagari* dan proses kaderisasi kepemimpinan nagari menjadi *mandeg*.

Sejak nagari dipecah menjadi desa tahun 1982, ketika itu pula nagari dari aspek wilayah cultural menjadi marjinal. Kehidupan nagari otomatis tidak terisi. Janji Minang: *syarak mangato adat mamakai* sebagai implementasi filosofi *Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) tidak terisi pula. Tak cukup Perda Sumatera Barat 13/1983 sebagai kebijakan publik menguatkan pengisian janji itu. Sekarang apakah otonomi daerah di Sumatera Barat yang mengambil sistem: *kembali ke Nagari berbasis Surau* sebagai implementasi UU No.22/ 1999 dan Perda Sumatera Barat 9/ 2000, berpotensi bagi penguatan nagari sebagai sub kultur Minang. Namun nagari yang mempunyai pemerintahan dan dipandang sebagai sebuah organisasi kewilayahan yang spesifik, mengikuti pandangan George Honadle (dalam Korten, 1988:272), *feasible* menunjang heterogenitas budaya (cultural gene pool) – meskipun sejauh ini terlihat homogen di permukaan.

Karena buta sejarah, kondisi objektif tidak diketahui, situasi sosial tidak tidak terdiskripsikan seperti yang diingatkan Laslett (dalam sejarah dan ilmu-ilmu sosialnya/ 1984, dalam Taufik Abdullah, 1984:149), potensi, kelemahan, peluang dan tantangan wilayah tidak diketahui juga buta fungsional. Kebutuhan fungsional masyarakat nagari termasuk sebagian besar elitnya disebabkan tidak diketahui lingkungan strategis nagari. Dari lingkungan strategis (*lingstra*) itu diketahui peluang dan tantangan. *Lingstra* itu adalah lingkungan internasional, regional, nasional dan daerah/ lokal. Di tingkat internasional dasarnya pengaruh global, di tingkat regional (Asean + 3, sub regional lainnya) dasar pengaruh persaingan bebas, di tingkat nasional masih banyak jebakan situasi konflik multidimensional kultural serta di tingkat lokal, daerah masih dalam masa transisi otonomi dari sentralistik ke desentralisasi sering diperangkap jebakan *kepentingan kiri-kanan* meminjam istilah Helmi (2003), dijejakan dikotomi daerah otonomi terbatas (provinsi) dan otonomi luas (kabupaten/ kota - nagari) dalam memahami sentralisasi ke desentralisasi dan iklim budaya serta sikap mental yang tidak menguntungkan.

Persoalan tadi mempersulit upaya penemuan **identitas** daerah. Namun dalam banyak hal dalam tantangan itu pasti banyak peluang yang bisa digunakan untuk mengklarasi (memacu) percepatan pembangunan. Di antara **peluang** itu, terdapat dalam berbagai faktor. Dari faktor geografis Pesisir Selatan serta potensi SDA dengan *kebijakan dan strategi dasar plus strategi operasional* pembangunan daerahnya yang menawarkan 3 pilar pembangunan yakni: (1) pilar ekonomi dengan 5 Kawasan Pembangunannya, (2) pilar **budaya** dan (3) pilar agama, sudah seharusnya didukung pelayanan publik pada instansi terkait (vertikal dan lintas sektoral). Dengan tiga pilar pembangunan ini Pesisir Selatan berpeluang melakukan inovatif (mengikuti *Everett M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker*, 1981) dengan cara *diffusi* ide-ide baru dalam bidang program sosial budaya. Peluang lain yang dapat mendorong adalah potensi gerakan rantau, di antaranya direkat *Farum Lintas Rantau plus situs* (internet) *Pessel Groups serta Home Page Pesisir Selatan dan organisasi perantau* sebagai institusi etnis terbatas tempat berkumpul sekelompok kecil yang peduli. Selain itu dalam kekayaan budaya dan kehidupan beragama masyarakat, Pesisir Selatan berpeluang **menemukan identitas daerah**. Gerakan sudah dimulai tokoh nagari dan kelompok kecil rantau peduli menggali kekayaan/ muatan lokal yang berakar pada kehidupan rakyat bersumber dari sejarah (pilar sejarah/ hari jadi Pesisir Selatan), seni (sastra/ legenda), filsafat, *folkways* (adat/ tradisi yang berurat berakar dalam kehidupan rakyat) di daerah Pesisir Selatan dll. Muatan lokal itu kaya dengan semangat dan *new spirit* dalam memacu pembangunan sekaligus meretas purbawasangka dan pandangan negatif serta membentangkan jalan keluar dari konflik multi dimensional dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan dan dalam supra/ infrastruktur politik. Masih banyak persoalan mendasar

yang tersisa, di antaranya kedangkalan pemahaman masyarakat nagari terhadap kehidupan nagari dan budayanya sebagai landasan moral dalam kehidupan, terbatasnya tenaga pengajar dan *tekno da'ir* yang berkualitas.

Dari fenomena ini yang perlu mendapat perhatian adalah gerakan penemuan identitas budaya nagari yang suprasuku. Dalam hal ini kategori yang perlu mendapat perhatian adalah (1) sosiohistoris dapat dilihat dari historis nagari yang secara substansial melihat perubahan nagari dalam dimensi waktu dan sentra suku; (2) konsentrasi/ teritorial nagari, (3) unggulan yang harus dikembangkan, (3) sistem nilai sosial budaya masyarakat nagari dalam kaitan inovasi dalam proses difusi atau akulturasi atau asimilasi.

Secara sosiohistoris dilihat perubahan budaya (misal aspek adat, kebiasaan hidup dan kehidupan/ ekonomi dsb.) secara kronologis dan di sentra mana perubahan terjadi. Pada suku yang ada di nagari, perubahan sosial budaya terjadi dengan faktor internal misalnya karena perpindahan suku dari satu tempat ke tempat berikutnya yang menjadi wilayah konsentrasi tempat tinggal baru, bisa pula terjadi karena faktor eksternal, budaya suku berasimilasi atau berakulturasi dimungkinkan setelah terjadi difusi inovasi bersumber warna lokal atau warna global. Faktor itu mempengaruhi sistem nilai dan aspek unggulan yang akan dikembangkan dalam mengkonsolidasi kehidupan bernagari.

Pengelompokan sosial di wilayah konsentrasi tempat tinggal masyarakat Pesisir Selatan secara kategoris terlihat pada 3 kategori wilayah. (1) wilayah pertanian, (2) wilayah tengah, dan (3) wilayah pantai. Wilayah pertanian masyarakatnya terkonsentrasi di kaki bukit dan di perbukitan dengan unggulannya adalah pertanian dan perkebunan (kebun besar dan kebun rakyat/ ladang/ parak). Wilayah tengah terkonsentrasi di pusat kota kabupaten, kecamatan dan ibu nagari dengan unggulan pencaharian industri/ pasar lokal. Wilayah' pantai berada sepanjang pantai lk. 294 km yang unggulan kehidupannya adalah nelayan (perikanan dan kelautan secara umum). Dalam kategori unggulan wilayah seperti ini Pemkab Pesisir Selatan mengembangkan 5 KP (Kawasan Pembangunan) untuk pilar ekonomi, yakni Mandeh Resort dengan pariwisata didukung zonasi wisata pantai dan kelautan, alam (tani, kebun, souvenir industri kecil/pasar/ budaya dsb.), Timur kawasan pertanian, Barat perikan dan kelautan, Selatan kawasan perkebunan, Wilayah Tengah sepanjang jalan negara adalah kawasan industri.

Setiap kawasan pengembangan itu terjadi perubahan budaya dalam sistim hukum, politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, pembangunan daerah-otoda, penggalian SDA - lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Dalam setiap sistem yang diberlakukan pada setiap kelompok sosial dipengaruhi warna budaya yang membentuk perilaku. Dalam sistim ekonomi misalnya, terlihat perilaku-perilaku masyarakat nagari. Di Pesisir Selatan perilaku masyarakat itu yang menonjol: (1) di sektor kebun (besar, rakyat/ ladang/ parak) terlihat perilaku yang patut diubah seperti ladang berpindah, ladang di hulu air, hasil tebanan ditumpuk ke dalam *bulughan* (anak air) bila hujan datang mudah banjir, erosi, *abo* (sisa tebanan) hanyut menerjang kawasan vital rakyat (perkampungan dan sawah) menimbulkan kerugian besar (materiil dan immateriil), masih luas tanah tunjuk/ tidur pada sasok (bekas ladang, ada yang bertanaman/ ada yang kosong) dan pada *kapalo sawah* tak boleh diganggu, di kebun besar tidak seimbang plasma dan inti akibatnya konflik dll, tetapi juga ada budaya berkebun dalam perilaku positif adalah budaya goro dalam bentuk *lembaliari* seperti menugal padi ladang bersama, bersiang bersama dll. (2) di sektor pertanian misal sawah ada perilaku yang patut diubah seperti konflik *kapalo banda*, mau menang sendiri dalam mengairi sawah sendiri dan memutus pematang sawah orang lain, di samping ada budaya pertanian yang patut dipertahankan seperti budaya *lembaliari/ arisan*, perhelatan pasca panen dsb., (3) di sektor kelautan terlihat budaya pantai perilaku yang patut direhab seperti tradisi *manacak* dan carut marut pemilik pukat, sikap menerabas pukat harimau, spekulasi menjual ikan di tengah laut merugikan pemilik modal/ bagan terapung dan bagan bergerak dan rumpon dll. tetapi juga ada budaya yang patut diwarisi sikap berani mengharungi dan menguasai laut, memahami gejala alam seperti dalam mitologi gelombang dan ombak pantai serta ramalan perbintangan menandai gejala alam, peluang dan ancaman, mitologi laut dan ramalan cuaca dan bintang yang menaruh banyak filosofi hidup seperti filosofi menangkap ikan di bagan (lampu sendiri dinyalakan, tidak memadamkan


lampu orang), filosofi tukang pancing dilarikan ikan dsb., serta filosofi alat penangkap ikan lainnya seperti pukat, tangguk, jala, jaring/ payang, lapun, lukah, panah air, pengait, sentrum dll, (4) di sektor pasar, terlihat budaya yang perlu direhab seperti perilaku lintah darat, takaran kurang, budaya *ka balai* beli ikan dan baju baru seperti lebaran kecil, ayam dijual ikan kering dibawa pulang, pedagang tak mau bayar retribusi, sewa kios lebih murah dari sewa kamar kost siswa sekolah menengah dan tidak pula dibayar, perilaku suka gratis dan tidak disiplin serta mengabaikan kebersihan pasar dsb., tetapi juga ada perilaku yang patut dilestarikan seperti semangat kebersamaan sesama pedagang dan sesama pembeli, (5) di sektor wisata, ada budaya yang patut dirubah seperti perilaku *indehoi* orang muda, masih terperangkap visi objek wisata tempat cari kesempatan yang bukan-bukan seperti *asoi* (dari asha/ maksiat) dll. tetapi juga ada kearifan lokal sebagai budaya yang patut diwariskan seperti perilaku wisata dagang pemenuhan kebutuhan hidup, wisata ilmu, wisata budaya, dan wisata mengembangkan pergaulan yang benar dll.

Budaya yang mencerminkan kearifan lokal saya pikir, betapa pun sangat tradisional, tetapi cara kerjanya menaruh prinsip ilmu dan dapat dikembangkan menjadi budaya modern. Artinya sekalipun itu budaya suku, tetapi berpotensi menjadi budaya modern dan suku global, bila kepercayaan tradisionalnya diikuti dengan teknik keilmuan/ teknologi dan pengayaan sistem nilai.

Sistem nilai budaya suku meskipun selingkar nagari, tetapi yang positif akan ada penguatan dan mengglobal. *Kaum* suatu suku membentuk corak budaya masing-masing. Suku menguat, mestinya diikuti sistem pemerintahan nagari yang kuat. Kalau tidak Walinagari siraja kecil akan seperti macan omping, pergerakan ekonomi petani sawah bercocok tanam serentak tidak cukup kuat di banding penghulu dalam kaum sebuah suku. Ada puñcak budaya nagari yang suprasuku dalam menggerakkan bercocok tanam yakni sistem membersihkan kepala bandar/ irigasi, berkaul di kala mulai ke sawah dan musim panen. Budaya suprasuku ini dikembangkan sebagai puncak di nagari untuk memperbaiki budaya tani dalam sistem turun ke sawah sekaligus mengalih varitas tanam dari tidak *hanya padi* (tradisi buruk) ke berbagai jenis bibit tanam di sawah slang sling dan tidak terputus dalam semusim. Perubahan sistem berdasarkan penemuan budaya suprasuku tadi patut diwariskan dan diperkuat dengan Peraturan Nagari (Pernag) oleh DPN (Dewan Perwakilan Nagari).

Masih banyak budaya suku yang harus ditemukan, direhab, dilestarikan dan dikembangkan. Seperti kearifan menghargai alam dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yang negatif mencari ikan dengan cara jalan pintas memakai putas tanpa sengaja membunuh semua nuthah, menembak burung dan berburu binatang tanpa sengaja memusnahkan binatang langka. Dalam penyelenggaraan **pesta perkawinan** pakaian adat/ suku setempat digusur serba nafas melayu (serba biru, merah, kuning, pink dll). Dalam **upacara berbilang hari** ada kearifan lokal ada kemiripan dengan rangkaian upacara resmi di Malaysia misalnya di Seremban. Setiap rangkaian acara ada makanan khas, tujuh acaranya tujuh pula makanannya, di nagari disebut dengan *pamatang* (makanan pembatas antara satu acara dengan acara berikutnya). Dalam **tradisi bersastra** misal dalam sastra lisan ada yang patut diwariskan menjadi identitas Melayu seperti cerita Nanggobang Patuanan di Bekas Kesultanan Indrapura dan Istna Emas 1000 Tahun Salido berkaitan dengan tambang emas Salido Kecil yang menggoda Belanda, cerita Malin Deman yang berpengaruh dalam sistem perkawinan dll. Cerita Malin Deman ini di perkampungan Koto Panjang – Tanjung Kandang ada implikasi dalam sistem perkawinan, sampai sekarang tidak boleh kawin antara suku kampai Tanjung Kandang dan sikumbang Koto Panjang, karena menghormati Malin Deman disebut dari suku kampai Tanjung Kandang kencana dengan Puti Bungsu dari suku Sikumbang Koto Panjang. Tema cerita Malin Deman ada di Dunia Melayu tapi implikasi apakah sama misalnya di dalam suku kampai di Seremban?. Dalam **protocol adat dan demokrasi kerapatan adat**, kearifan lokal Minang di berbagai nagari misal dalam *kelarasan Datuk Perpati nan Sabatang* ada kemiripan dengan Malaysia mulai dari Malaka, Seremban dan beberapa negara bagian. Variasi budaya suprasuku itu dimungkinkan dari kombinatif akulturatif dari unsur budaya suku plus warna lokal (budaya asli) Minang dan unsur budaya asing (terutama dunia Melayu lain)– bisa membangun *sense of belonging*

(rasa memiliki) dan menempatkan mereka merasa *at home* (di rumah sendiri). *Variation* budaya seperti ini dapat dikonsolidasi menjadi identitas budaya nagari, karena warna budaya suprasuku itu sudah lepas dari keterikatan satu suku dan sudah memperlihatkan nasionalisme suku (budaya suku) dan gaya nagari global. Secara singkat siklus terbentuk budaya suku itu saya gambarkan dalam diagram sederhana berikut:



Secara konkrit, penemuan dan pewarisan budaya nagari ini harus direncanakan dan dikuatkan dengan peraturan nagari oleh DPN. Sebenarnya perencanaan ini yang lemah dan DPN – Walinagari belum berdaya. Yang ada baru di tingkat Pemkab. Pesisir Selatan di samping *kecuali Master/ Action Plan* pilar ekonomi, pilar budaya perencanaan pembangunannya juga dituangkan dalam Propeda, Resntra, Repetada – *sesuai dengan profil Kabupaten dan Nagari*. Dibangun *Cloning of culture* (budaya baru), *revival of culture* (kembangkitan kembali kebudayaan), *cultural exchange* (pertukaran budaya), *cultural game* (permainan budaya), *cultural recovery* (pemulihan budaya), *cultural re territorialization* (reteritorialisasi budaya), *cultural hermeneutics* (reinterpretasi budaya), dapat membangun *common denominator* (sebutan persamaan) kebudayaan yang khas dan *new spirit* serta cultural revitalization. Spirit utama budaya Minang adalah adatnya sarat dengan nilai Islam masih urgen mengimplementasikan ABS-SBK dalam membangun kehidupan budaya bernagari.

Kalau ditunggu perencanaan murni dari masyarakat nagari (perencanaan partisipatif) saja akan mengalami kelambanan. Dimungkinkan juga difasilitasi KAN atau oleh Wali Nagari bersama DPN, membuat perencanaan nagari sebagai wilayah kebudayaan. Menetapkan arah kebijakan dan strategi seperti yang direncanakan Pemkab. Kemudian mengukuhkan dokumen perencanaan itu dan diangkat oleh aktor pembangunan ke forum stake holder nagari. Artinya perlu diperhatikan peranan dan kemitraan aktor pembangunan (masyarakat, LSM/ NGO, birokrasi/ eksekutif, peneliti/ ilmunan, perencana/ Bappeda, legislatif, swasta/ investor) dalam mempersiapkan perencanaannya dan forum ilmiah untuk mengaji dokumen perencanaan itu. Perencanaan pembangunan nagari sebagai wilayah kebudayaan itu sejalan dengan strategi *sustainable development*, berlanjut setidaknya dalam rentang waktu 10 tahun.

Program *feasible*, ditawarkan dalam mengangkat tekad kembali ke nagari. Setidaknya meliputi 7 sistem budaya yakni mengembangkan sistem *sosio-kultural* (adat, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga, peranan wanita, kesehatan dan KB), *sistem ekonomi*, *sistem politik* (budaya politik dan hukum), *sistem iptek* (pendidikan), *sistem filsafat*, *sistem seni* (paket seni dan pariwisata) dan *sistem kepercayaan* (mental dan perilaku beragama yang kondusif). Mengukuhkan kebijakan publik (sampai kepada sosialisasi dengan berbagai media) memperkuat program feasible yang ditawarkan itu ditetapkan dengan peraturan nagari yang diproduksi Walinagari dan DPN.

2. IMPLEMENTASI PROGRAM FEASIBLE

Dalam implementasi setidaknya tiga proses, yakni subjek (pelaksana), kebijakan dan strategi. Sebagai pelaksana pengembangan kehidupan nagari dilihat pada sisi sub kultur Minang, ada sistem tungku tiga sajarangan dan tali tiga sapilin dijalankan tiga tuanku (tokoh fungsionaris). Sistem yang digunakan disebut sistem *tigo tungku sajarangan dan tigo tali sapilin* yakni tiga hal: (1) *anggo tango* (AD/ ART), (2) *raso pareso* (Undang Undang) dan (3) *Alua dan patuik* (Hukum). Sistem itu diimplementasikan 3 tuanku (fungsional), yakni (1)

ulama, (2) penghulu dan cadiak pandai. Teknik pelaksanaannya terdapat tupoksi adat: *fatwa* pada ulama, *parentah* pada penghulu, *teliti* pada cadiak pandai.

Penghulu yang *tegak di pintu adat* ketika hendak memerintahkan kemenakan berperilaku secara adat budaya Minang dan menyentuh persoalan agama, penghulu bermufti (minta fatwa) kepada ulama. Karena ulama memang *tegak di pintu agama*. Bila fatwa dari ulama dan parentah dijalankan penghulu, cadiak pandai yang *tegak di pintu susah*, melakukan penelitian validitas fatwa dan kemaslahatan anak kemenakan dalam pelaksanaan perintah itu.⁵

Dilihat dari susunan (struktur) lembaga nagari dan dari sistim pemerintah maupun dari sistim adat era otonomi sekarang ada tiga lembaga yang menjadi symbol tungku tigo sajarangan, yakni MUN (Majelis Ulama Nagari) symbol ulama, KAN (Kerapatan Adat Nagari) symbol ninik mamak, dan BMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syarak) symbol cadiak pandai. Di pihak masyarakat adat MUN memberi fatwa dan KAN memerintahkan kepada masyarakat adat melalui penghulunya, demikian pula pada pihak pemerintah BMAS memberikan hasil penelitian tentang kemaslahatan anak kemenakan, karenanya fungsi lembaga ini mengemban fungsi yudikatif, meberikan pertimbangan kepada lembaga pemerintah (Wali Nagari dan DPN) dan lembaga masyarakat adat (KAN dengan 5 unsurnya).

Dilihat dari stratifikasi sosial masyarakat Minang, maka kelompok sosial yang paling punya otoritas sosial dan bertanggung jawab sebagai subject adalah tiga unsur besar tadi. *Pertama* Persandingan Pemerintahan Nagari, DPN diperkuat BMAS, *kedua* unsur KAN dengan *urang nan-4 jinih* (penghulu⁵, manti⁶, dubalang⁷, malin⁸) ditambah dengan *urang jinih nan-4* (imam, katik, bila dan kadhi) dan *ketiga unsur stake holder* (komponen ninik mamak, alim ulama, Bundo Kandung, cadik pandai, pemuda) diperkuat *pihak swasta*.

Sébenarnya nagari itu kuat dan kaya modal pembangunan dilihat dari akar budayanya. Nagari *bapusako* (punya harta). (1) *Pusako kabasaran* disebut juga *pusako martabat*, yakni orang nan-4 jinih⁹: *penghulu, manti, malim* (dikuatkan dengan *urang jinih nan-4*: imam, katik, bila dan qadhi), *dubalang*. (2) *Pusako harato*, yaitu hutan-tanah, sawah ladang, pandam pakuburan dan lambah, namanya ulayat. Hutam jauh baulangi, hutan dakek bakundano. Harta kekayaan nagari ini dapat digali dan diwariskembangkan sebagai modal pembangunan nagari.

Untuk mensejahterakan nagari di mulai dari kaum juga ada *harato sarikek* (harta serikat). Ini merupakan perbankan keluarga. *Harato sarikek* dipegang menurut adat oleh perempuan sulung dan dijago mamak nan tuo/ tunganai. Keduanya memenej harato sarikek seperti *mambuek* (mengolah) sawah dan mengolah tanah kariang. Fungsi ini sekarang mulai kabur.

Harato yang tidak boleh dijual, modal cadangan nagari: rumah tanggo, sandi parumahan, kampuang halaman, pandam pakuburan, tapian dan lubuak, labuah nan golong, balai adat dan balai pakan, surau musajik, galanggang pamedanan, pangkat pusako, banda sawah, tanah ulayat serta kepunyaan kaum, suku dan nagari.

Harato sariket juga tidak boleh dijual. Kecuali membayar hutang adat dalam 4-hal: (1) maik tabujua di tengah rumah, (2) gadih gadang indak balaki, (3) rumah gadang katirisan dan (4) batagak panghulu.

⁵Penghulu punya kewajiban menyelesaikan nan kusuik, mampanjah nan karuah, mamainkan undang-undang, mamaliharo anak kapanakan, mamaliharo nagari, mamaliharo adat. Karena itu ia punya pantangan: tidak boleh merah muka, mahariak, menyingingkan lengan baju, balari-lari, manjinjang, mamanej dll. Hukunya karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, kalawik babungo karang, kasaungai babungo pusia, kaludang babungo tanah, kakampuang bapadi abuan. Tugasnya menghukum anak kapanakan yang bersalah pada adat (Amir MS, 1988).

⁶Fungsi hakim adat menyelesaikan dan menghukum silang selisih dan sengketa anak nagari.

⁷Fungsi hukum syarak menyelesaikan dan menghukum anak kemenakan yang bersalah sepanjang syarak juga tempat bermufti (minta fatwa)

⁸Fungsi keamanan, mengamankan huru hara dan keributan di nagari.

⁹Urang na-4 jinih di Padang Sibusuk (S.M.Dt.Sati, 1951) adalah (1) penghulu andiko Dt. Nan Haraman (di kampung baru tidak penghulu andiko, tapi penghulu adat), Pandito (Malin), Manti dan Dubalang. Jumlahnya 83

Harato pusako dimanfaatkan untuk keselamatan nagari dan isi nagari. Karenanya harato pusako perlu di menej. Bentuk manajemennya ada dua alternatif. (1) ditingkat kaum *harato sariek* dan (2) di surau - musajik dalam bentuk *bait al-maal* atau koperasi masjid.

Harato sariek dimenej oleh perempuan sulungnya dalam kaum dan dijaga tunganai. Bait al-mal di masjid dimenej oleh amil (pengurus) dipilih dari malim (ditambah urang jinih nan-4 dalam nagari).

Sumber harato dari: harato pencaharian pribadi (yang kayo) dan harato nagari serta infak, shadaqah serta zakat.

Harato nagari dari ulayat nagari (penghulu dan rajo) diolah nagari dalam bentuk pengurus dan pengurusan tertetu berdasarkan petua adat. Sejalan adat salingka nagari. Nagari otonom yang setelah merdeka berada dalam kerangka NKRI. Nagari punya kewenangan tanpa lepas hubungan dengan Kabupaten melalui Kecamatan, seterusnya ke Provinsi dan pusat.

Hasil harato yang diurus nagari sepanjang adat salingka nagari (fatwa adat) dalam bentuk bungo: ameh (tambang), tanah, kayu, hutan randah, pasia, ampiang, takuk kayu, pancung aleh, karang (laut dan perairan), babang pamukatan, solok balanggadai, taluak panjariangan (dalam teritorial rajo), tungku panggaraman (tanah kekuasaan rajo), tali ayam, tokok lantak, lacuik lantak, hak danciang pangaluaran (impor), ubua-ubua gantuang kamudi (perahu yang menjatuhkan sauh), ameh manah (penguatkan pemerintahan nagari) dll.

Ulayat rajo, antaro limbua pasang mudiak dengan bukit nan bakabuik, lalu ka padang nan barumpuik, nan bacapo babalalang, basikaduduak barumpuik-barumpuik, sampai baluka dengan hutan, nan baaka nan bapilin, rotan nan bajalin, bakalumpang nan babaniah. Ulayat penghulu, sejak dari rumpuik dan salai, jirak nan sabatang, terus ke pasia nan sabutia, bumi nan takasiak bulan, sampai kaawan dan babasuik jantan.

Otoritas sosial tiga unsure subject tadi, misalnya khusus komponen urang nan-4 jinih dan jinih nan-4 tadi, pendistribusian tugas/ kewajibannya terlihat dalam mamang adat (Alis Marajo, 2002:4): *nan babudi penghulu/ nan baraka manti/ nan bailmu malim/ nan tahu dubalang*. Tadi disebut nilai Islam yang paling cocok dalam memperkuat nilai-nilai dasar Minang yang tertuang dalam mamang adat: *ka hakikat landasan budi/ ka tarekat landasan aka/ ka ma`rifat landasan mungkin dan patuik/ ka syari`at landasan ilmu*. Lembaganya adalah (1) surau tempat menempa budi, (2) musajik tarekat, (3) balai membentuk aka, (4) di tepian mematangkan mungkin dan patuik. Terlihat persandingan yang harmonis antara infra dan suprastruktur serta stake holder lainnya sebagai pelaksana pewarisan budaya dengan sosialisasi adat dan syarak sejak dulu di Minangkabau dan menumbuhsuburkan kehidupan sosial budaya dalam desa sejahtera yang disarati nilai-nilai ruhaniah Islam dan aman dari intervensi eksek negatif modernisasi mengacu konsep Raharjo (1997:51). Ciri modernisasi adalah masyarakat digerakan ilmu sebagai energi, dan masyarakatnya aktif memperlihatkan gaya sibenetika (baca juga Garna, 1992).

Nilai adat dan syarak itu kembali diaktualisasikan sebagai arah kebijakan yang akan dituangkan dalam program, kegiatan serta upaya-upaya intensif, ditopang dengan seperangkat strategi. Strategi mendasar setidaknya 4 metode: *pertama recovery*, diperlukan karena Sumatera Barat baru saja kembali ke nagari berbasis surau, perlu pemulihan kehidupan nagari ke arah yang ideal, *kedua akuntabilitas* untuk bekerja efisien, *ketiga transparansi* untuk bekerja efektif dan *keempat sustainabilitas* untuk memberikan jaminan keberlanjutan. Strategi ke-2,3,4 dilaksanakan untuk memudahkan merekrut *partisipasi* dalam membangun *komitmen* kembali ke nagari dan mensosialisasikan ABS-SBK sebagai sumber rencana tindak dan esensi dari budaya suprasuku.

Program nagari yang feasible (action plan/ rencana tindak) dan dikukuhkan dengan peraturan nagari (permag) disosialisasikan dengan bantuan fasilitasi pemerintahan nagari dan fasilitasi masyarakat adat. Institusi yang efektif digunakan digunakan dalam tugas sosialisasi ini adalah lembaga eksekutif nagari yakni Wali Nagari. Karena Wali Nagari bersama DPN yang akan menentukan seberapa besar anggaran yang disediakan untuk mengangakat rencana tindak itu.

Hanya saja yang memprihatinkan kapasitas sumber dana pendapatan asli nagari (PAN) tidak berkembang, kalau tidak ada DAUN, nagari tidak bisa membiayai perangkat

pemerintahan nagari dan rencana tindaknya. Karena itu mengikuti Osborne (1996) pemerintah perlu diswastakan mengutamakan menghasilkan dari membelanjakan. Kalau tidak begitu dan melihat fenomena nagari yang tergantung DAUN, nagari belum berubah dari desa, nagari baru symbol otonomi daerah di Sumatera Barat. Karenanya untuk merubah nagari sebagai wilayah otonomi mesti mandiri dalam pembiayaan dapat digali dengan memanfaatkan budaya khusus nagari seperti semangat dalam sistem *filantropi* dan *fun raising* dengan pendayagunaan infak-sadaqah-zakat, derma dsb. di samping aset harta serikat kaum dan aset ekonomi lainya seperti ke sungai berbunga pasir, ke laut berbunga karang, ke hutan berbunga kayu, ke sawah berbunga ampiang dst. Potensi pendanaan seperti itu masih menjadi akar budaya yang perlu digali dan dibudayakan di samping memanfaatkan struktur ekonomi nagari di nagari-nagari seperti di Pesisir Selatan dominan tani nelayan di samping jasa, perdagangan dsb. Artinya bagi kelangsungan hidup nagari diperlukan ketahanan ekonomi berbasis rumah tangga sebagai urat nadi dalam pelaksanaan pengembangan budaya nagari yang suprasuku.

3. MINOTORING DAN EVALUASI

Sebuah sikap dalam penemuan dan pewarisan serta pengembangan budaya nagari yang suprasuku ini diperlukan evaluatif dan pernilai sebagai sebuah minotoring terhadap penemuan identitas nagari. Pernilaian yang diberikan adalah mengukur intensitas budaya suprasuku apakah mampu menjadi *safety valve* konflik yang ada di nagari. Ukuran didasarkan kinerja nagari berdasarkan TUK (tolak ukur kinerja) IIOBI (in put, out put, out come, benefit dan impact) sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran rencana tindak pengembangan budaya suprasuku itu.

Umumnya nagari dalam otonomi sekarang belum memiliki sistem evaluasi yang handal. Diharapkan DPN yang melakukan kontrol; kepada Wali Nagari dan BMAS memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari dan DPN diminta atau tidak.

Selain itu sebenarnya di dalam masyarakat sudah ada bentuk pengawasan swadaya dalam bentuk sosial kontrol masyarakat (dilakukan dalam hubungan sosial, interaksi sosial, dalam struktur sosial dan dalam organisasi sosial). Mereka yang lebih arif budaya lokal mereka dalam format dan bentuk apa yang dapat menyelamatkan dan mengukuh citra masyarakat mereka yang berbudaya.

IV. PENUTUP

Sebenarnya mengembangkan nagari sebagai wilayah sub kultur Minang dan menemukan budaya nagari yang suprasuku serta pewarisannya, memerlukan sikap akomodatif dan kerangka kerja pembangunan pendidikan.

Nagari sebagai wilayah kebudayaan secara idela sudah terbentuk pri kehidupan yang mempunyai identitas *berbudi baik dan baso indah*. Nilai-nilai budi dan baso itu sebenarnya lahir dari kombinasi *nilai adat dan syarak*. Nilai adat budaya Minang itu diajarkan pada lembaga-lembaga yang menjadi persyaratan berdirinya nagari, yakni (1) *budi* di surau (juga di gobah, palanta), (2) *akal* dibentuk di Balai, (3) *Ilmu* diuji di Gelanggang, dan (4) *mungkin dan patut* dahulu disosialisasikan di tepian tempat mandi (sekarang tak ada lagi dimungkinkan arena sosial tradisional Minang lainnya). Secara modern dapat disosialisasikan melalui presentasi: pertunjukan, pameran, pawai alegoris, penulisan (buku dan artikel) dan penyiaran dalam multi media (cetak dan elektronik) dsb. di samping pewarisan lewat pendidikan formal dan informal.

Dalam prakteknya kembali membangun kehidupan bernagari sejalan dengan perkembangan masyarakat modern Minang, ada hal yang realistik dan optimis bisa dilaksanakan, meski ada aspek-aspek yang *utopis* (angan-angan) dan pesimistik dalam melaksanakannya. Pengembalian fungsi surau termasuk di antaranya angan-angan, kecuali mungkin dalam format baru model surau basis kehidupan bernagari, namun rumusannya meskipun alternatif pun belum ada yang baku.

Angan itu semakin diyakinkan dengan nostalgia dan apologetik membela pengalaman nagari masa lalu. Dipertebal pula sikap *political euphoria* dalam proses era

perwujudan masyarakat madani (*civil society*) yang menekankan prakarsa peran serta (*participation*) masyarakat nagari dibanding prakarsa dan partisipasi negara dalam pembentukan subjek politik (*social and political*) baik infrastruktur politik yang terdiri dari *political party*, *movement group* (kelompok penggerak) dan *pressure group* (kelompok penekan), maupun suprastruktur terdiri dari NGO (*Non Government Organization*) atau LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

Aspek yang menjadi angan itu dalam kembali kepada kehidupan bernagari secara ideal, sebenarnya cukup besar. Namun fenomena lain juga telah terjadi *pasang surut pemikiran orang Minang*. Ada beberapa kasus misalnya, (1) "*Pengembalian Peranan Ninik Mamak*", di tengah-tengah terjadi kemerosotan *charisma* dan krisis kepercayaan terhadap ninik mamak. Kerisis kepercayaan itu disebabkan (a) fenomena menciutnya harta pusaka tinggi satu bentuk materi hukum adat yang selama ini digunakan ninik mamak menegakkan kharismanya dalam kaum, (b) semakin besarnya peranan ayah dalam bidang materi serta perhatian terhadap anak dan kaburnya peranan ayah itu sebagai *urang sumando* di kaum anaknya pada satu sisi dan di sisi lain ia seperti tidak merasa sebagai mamak di kaumnya sendiri. Fenomena sikap lelaki dewasa Minang itu pada gilirannya mengaburkan hubungan anak kepenakan, bagi seorang ayah ialah anak dan bagi mamak ialah kepenakan; (2) mewujudkan *surau basis* kehidupan bernagari di tengah-tengah surau tidak ada lagi, sebagian sudah roboh dan sebagian telah menjadi masjid raya yang fungsi juga tidak jelas. Dahulu masjid berfungsi sebagai tempat sosialisasi tarekat, sekarang mengalami *disintegrasi fungsi sosial*. Masjid sekarang kalau disebut pusat ibadah tanggung, disebut fungsi pusat kebudayaan pun tak memiliki kapasitas untuk itu. Lalu fungsi surau, dulu tempat menempa budi pekerti anak kemenakan, memungkinkan, dulu mereka tidur di sana dan arsitekturnya sehat *surau bambu*, sekarang *surau batu*, orang tua khawatir anaknya bakal sakit tidur di sana. Dengan sikap masyarakat terhadap surau sekarang pasca beralihnya pendidikan Islam dari surau ke madrasah dan diperparah dengan langkanya surau yang menjadi basis kehidupan bernagari, jangankan nilai dasar Minangkabau tadi yang bisa tersosialisasi, bahkan memformat surau yang berpotensi sebagai basis kehidupan nagari saja pun sulit.

Di tengah problematika mencari surau basis di samping segudang masalah dan angan kembali kenagari itu, ABS-SBK harus disosialisasikan, karena janji telah dibuat lagi membangun kehidupan bernagari berbasis surau demi keselamatan masa depan masyarakat modern Minangkabau dalam perspektif.

Tidak ada cara lain selain harus memulai menjadikan ABS-SBK sebagai *fiqh al-bathin* (kode perilaku) kehidupan nagari di Minang. Tindakan ini sebagai cara lain dari berterima kasih, meminjam ungkapan Mestika Zed (2002:13) berbahagialah masyarakat Minang yang mewarisi tradisi dan nilai kearifan nenek moyang yang mempertautkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islam sebagai suatu kesatuan yang harmonis lewat khasanah pemikiran ABS-SBK ini.

Proses sosialisasi ABS-SBK ini diperlukan kerja sungguh-sungguh dan sistemik. Memperhatikan kondisi objektif nagari seperti tadi dengan melihat potensi dan kelemahannya, menyidik pengaruh lingkungan strategis dengan melihat secara jernih peluang dan tantangan, bekerja dengan memperhatikan paradigma nasional daerah dan sosial kemasyarakatan nagari. Kemudian menentukan subject (yang punya otoritas sebagai pelaksana) yang bertanggung jawab, menetapkan berapa aspek arah kebijakan yang akan dirumuskan ke dalam sebuah program, kegiatan dan upaya dan dilakukan dengan metode strategis. Arah sosialisasi ABS-SBK di angari, mewujudkan kehidupan bernagari yang ideal.

Kondisi objektif nagari tadi dari awal sudah dicover sedemikian rupa, potensi dan kelemahannya yang memang berada pada kondisi memerlukan pengisian janji *syarak mangato adat mamakai* dalam ABS-SBK. Dari fenomena lingkungan strategi baik lingkungan Internasional yang arus transformasinya amat deras, kecenderungan pengaruh regional yang menantang posisi tawar dan arah kebijakan nasional dalam otonomi daerah serta Sumatera Barat yang memusatkan perhatian kembali ke nagari berbasis surau, menantang nagari mengambil peluang menjadi nilai ABS-SBK sebagai perilaku kehidupan masyarakat modern Minang dalam perspektif ke depan.

Betapa mempesona budaya dalam bentuk sikap keseharian orang Minang sebagai kelompok sosial adat dan Islam dalam perilaku sesuai ABS-SBK. Pada bagian akhirnya ditegaskan, tersosialisasinya ABS-SBK sebagai sumber budaya suprasuku ini dan menjadi kode perilaku orang Minang dalam kehidupan sehari-harinya, pastilah akan mengukuhkan citra nagari sebagai sub kultur Minang, kelompok masyarakat adat dan Islam itu. Pada gilirannya cita nagari akan mudah diwujudkan: *nagari aman, rakyat senang, padi manjadi*.

Terwujudnya citra nagari tadi dan diperkuat surau basis sebagai simbol budi dan basis sosialisasi ABS-SBK satu di antara bentuk budaya suprasuku yang dalam pembinaannya, otoritas sosial kemasyarakatannya dipegang oleh penghulu. Peranan penghulu mengelola surau nyaris tidak terekam lagi. Peluang sebenarnya dalam era otonomi ada UU 22/ 1999 dan Perda Sumbar No. 9/ 2000, sebagai dasar penancangan sistem "kembali ke nagari" basisnya surau. Kembali ke nagari yang dimaksudkan kembali membangun kehidupan bernagari yang ideal dan penghulu kembali mempunyai surau bermufti dengan ulama untuk membuat kemenakannya berbudi (berakhlak). Karena itu pula budaya suprasuku mempunyai nilai etik di samping nilai estetik dan erotik dapat memberikan *guidance* masyarakat ke jalan masyarakat yang berbudaya dan diredhai. Singkatnya budaya nagari yang suprasuku secara substansial sarat dengan nilai adat basandi sayarak syarak mangato adat mamakai (abs-sbk).***

Padang, 23 Agustus 2004

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pondok Edukasi, Solo.
- Bryant, Coralie dan White, Louise, 1989, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta.
- Bappeda Pesisir Selatan, 2001, Propeda Pesisir Selatan 2001 – 2005, Bappeda, Salido.
- _____, 2001, Restra Pesisir Selatan 2001 – 2005, Bappeda, Salido.
- _____, 2001, Repetada Pesisir Selatan, 2003, Bappeda, Salido.
- _____, 2001, Master Plan/ Action 2001 – 2010, Bappeda, Salido.
- Chambers, Robert, 1988, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, LP3ES, Jakarta.
- Garna, Judistira K., Prof, Ph.D., Teori-teori Perubahan Sosial, Unpad, Bandung.
- Rogers, Everett M., Shoemaker, F.Floyd, sari Hanafi, Abdillah, 1981, Memasyarakatkan Ide-Ide Baru, Usaha Nasional, Surabaya.
- Imran, Manan, 1977, Perubahan Sosial Budaya dan Pendidikan, IKIP, Padang.
- _____, 1989, Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi dan Pembangunan, P2LPTK, Jakarta.

- _____, 1977, *Globalisasi dan Perubahan Budaya (Beberapa Pandangan Awal)*, Pan. Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia, Jakarta.
- _____, 2003, *Theories of Man – Society – Culture (Skema)*, PWD Unand, Padang.
- Korten, Dvid C. dan Sjahrir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nurdin, Thamrin, Prof. Dr., 1984, *Sumatera Barat dalam Angka*, Bappeda Sumatera Barat, Padang.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 2000, *Mewirauahakan Birokrasi*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Raharjo, M. Dawam, ed., 1997, *Model Membangun Qaryah Thayyibah/ Desa Sejahtera*, Intermasa, Jakarta.
- Roxborough, Ian, 1978, *Teori-Teori Keterbelakangan*, LP3-ES, Jakarta.
- Salmadani, Dr. MS., MA, 2003, *Adat Basandi Syarak*, PT. Kartika Insan Lestari, Jakarta.
- Scherijvers, Joke, 2000, *Kekerasan Pembangunan Pilihan untuk Intelektual*, Kalyanamitra, Yogyakarta.
- Simatupang, Maurits, Dr. Prof., 2002, *Budaya Indonesia Indonesia yang Supraetnis*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Siola, FX. (tt), *Materi Pembangunan dan Pengembangan Desa Terpadu dalam Negara Berkembang*, Suatu Telaahan dari Segi Regional Planning, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, Prof. Dr., *Kamus Sosiologi*, Rajawali, Jakarta.
- Soeparmo, R., 1977, *Mengenal Desa, Gerak dan Pengelolaannya*, Intermasa, Jakarta.
- Taufik, Abdullah, 1984, *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, Gramedia, Jakarta.
- Yulizal, Yunus, 2004, *Detail Plan Pilar Budaya dan Agama Pesisir Selatan (Penelitian)*, Bappeda Pesisir Selatan, Salido.